

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga saling berpasangan. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan agar manusia dapat memiliki keturunan melalui jalan perkawinan.¹

Undang-Undang Perkawinan adalah upaya pemerintah atau negara yang bertujuan untuk menyatukan hukum nasional dalam bidang perkawinan. Selain itu, ada anggapan bahwa Undang-Undang ini dibuat oleh aktivis agama tertentu dengan tujuan melaksanakan tujuan agama tertentu. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan warga negaranya melakukan ibadah perkawinan, karena umat Islam menganggap perkawinan sebagai ibadah.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dorong dengan empat tujuan, yaitu:

1. Mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dini,
2. Mengatur batasan terjadinya poligami,
3. Mengatur perceraian secara sepihak,
4. Mewujudkan kesetaraan hak antara suami dan istri.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan dipenuhi dengan proses yang panjang serta dipenuhi dengan adanya pro-kontra terhadap isi yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Teori normatif yang digunakan berdasarkan dalam Al-qur'an Sunnah dan kitab Fiqih, adalah dasar dimana para tokoh, baik perempuan maupun laki-laki mengemukakan ide-ide mereka dan berdasarkan fakta di masyarakat yang mereka lihat.²

¹ M Saleh Ridwan *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Makassar: Alauddin.University Press, 2014), h.7.

² Wazmi anwar, dkk *Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. (Hukum Islam Vol. 21, No. 1 Juni 2021)

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan hubungan yang melibatkan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan dianggap sebagai ikatan sakral yang meliputi seluruh aspeknya yang ada dalam hubungan ikatan pernikahan atau tajwiz.

Ketika perwakinan itu terlaksana, maka perkawinan bukan hanya semata-mata urusan ikatan lahir, namun juga ikatan batin antara suami istri, maka baik istri maupun suami wajib saling mencintai, menghormati, serta membantu satu sama lain secara batin.³

Dengan demikian, dalam sebuah rumah tangga untuk mencapai tujuan *sakinah mawaddah warahmah* begitu sulit karena mempunyai sisi sifat yang berbeda dari seorang suami atau seorang istri. Namun demikian, pasangan seorang suami istri mempunyai mimpi yang sama yaitu dikaruniai seorang anak yang hadir dalam keluarganya, tetapi tidak banyak suami istri yang bertahun-tahun belum mempunyai keturunannya.

Perundang-undangan tidak memberikan definisi yang konkrit untuk perceraian. Namun, putusnya perkawinan itu karena perceraian. Dilihat dari norma yang ada di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian adalah tindakan yang secara prinsip dipersulit untuk dilakukan.⁴ Karena suatu perceraian dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, terutama pada keluarga yang telah diberi karunia anak. Maka akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap anak karena harus berpisah dengan orang tuanya. Maka dalam hal ini, orang tua harus lebih mempertimbangkan untuk melakukan perceraian.

Adanya perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut:

³ B. Resti dan Hartyo, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2016), h. 62.

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 136.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵

Maka dari itu, kemunculan Undang-Undang perkawinan sudah mengakomodir semua kebutuhan dan permasalahan dalam keluarga. Terutama yang berkaitan dengan masalah perceraian dan mengatur hak anak ketika perceraian itu terjadi.

Anak merupakan amanat dari Allah swt. Sebagai amanat, anak harus dipelihara, diberi bekal hidup dan didik agar kelak menjadi manusia yang dewasa secara fisik dan mental. Anak berhak memperoleh perlindungan dari semua yang dapat menghambat, apalagi merusak perkembangannya secara jasmani dan rohani. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taghabun:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. At-Taghabun [64]: 15).

Ayat ini menunjukan bahwa Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia tetapi amalan amalan yang kekal karena dilakukan demi karena Allah swt lagi saleh, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan bermanfaat adalah lebih untuk kamu

⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

semua pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk menjadi harapan.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah ikatan keluarga yang lengkap. Ketika anak telah lahir maka terbentuknya bangunan rumah tangga. Oleh sebab itu, setelah lahirnya anak maka lahir pula hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam keluarga tersebut. Anak memiliki kedudukan yang penting dalam setiap sendi kehidupan, baik kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara karena anak menjadi aktor utama penerus dan pelaku segala kehidupan di masa yang akan datang oleh karena itu anak harus mendapatkan jaminan kepastian selama dalam proses tumbuh kembangnya.⁶

Salah satu akibat dengan putusnya perwakinan akibat perceraian yaitu dampaknya terhadap hak asuh anak atau pemeliharaan anak, karena dalam membina keluarga begitu erat pertalian antara orang tua dan anak. Karena orang tua wajib bertanggung jawab untuk mendidik anak, serta memenuhi kebutuhan anak yang bersifat materil maupun immaterial.

Permasalahan mengenai hak asuh anak sering kali menjadi perbincangan di kalangan masyarakat baik di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Karena anak merupakan anugerah terbesar dari sang pencipta Allah SWT serta merupakan amanah yang harus di jaga dan di didik dengan baik.

Mengenai anak-anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan, maka orang tua memiliki hak dan tanggung jawab bagi anak. Bahkan orang tua juga mempunyai kekuasaan terhadap anak, yang dimaksud kekuasaan orang tua merupakan hak wewenang seorang ayah dan seorang ibu terhadap anak-anak mereka yang masih dibawah usia 18 tahun.

Setiap anak berhak menerima dan menikmati hak asuh sepenuhnya dari kedua orang tua. Peran kedua orang tua dalam membesarkan anak sangat penting karena dapat mengurus diri sendiri hingga menjadi pribadi yang baik, merawat dan mengasuh anak juga adalah fitrah dari Allah SWT, seperti yang diyakini oleh para orang tuanya.

⁶ Karmin, *Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia* (Universitas Jember)

Dalam kaitannya dengan kewajiban anak, kedua orang tua berkewajiban tanggung jawab memelihara serta mendidik anaknya. Namun, kewajiban tersebut merupakan landasan dari wewenang orang tua. Adanya hubungan orang tua dan anaknya itu menimbulkan kewajiban tersebut.⁷

Orang tua tetap bertanggung jawab atas kebutuhan dan pengembangan anak mereka apabila hubungan keluarga berakhir, maka membesarkan dan mendidik anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua.⁸ Karena orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anaknya agar bisa menjadi *individu* yang berguna di kemudian hari.

Pemeliharaan anak atau hak asuh anak timbul karena rangkaian perkawinan. Dalam hal pemeliharaan anak yang terjadi akibat perceraian, pemeliharaan anak akan terus berlangsung meskipun kedua orang tua anak telah bercerai.

Adapun yang dimaksud dalam pemeliharaan anak yaitu orang tua bertanggung jawab atas pengawasan, dan memberikan perawatan yang seharusnya serta memenuhi kebutuhan dasar anak. Pemeliharaan anak juga mencakup pengawasan, pelayanan dan pembelajaran dalam arti luas. Tujuan dari pemeliharaan anak adalah bahwa orang tua harus mengawasi anak dan memberikan perawatan yang seharusnya. Pengawasan berarti memberikan anak lingkungan dan suasana yang sehat, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Sehingga, anak bisa menjadi pribadi yang berwawasan sosial. Pelayanan berarti menanamkan dalam diri orang tua rasa cinta terhadap anaknya. Makanan dan pakaian adalah kebutuhan utama untuk nafkah, tetapi kebutuhan hidup adalah tempat tinggal.⁹

Oleh sebab itu, hak orang tua terhadap anaknya, termasuk kewajiban keduanya untuk menjaganya, dimulai saat ia dilahirkan-nya atau sejak hari pengukuhan dan berakhir saat anaknya beranjak dewasa ataupun menikah.

⁷ Raden Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum orang dan Keluarga*. Cet III, (Surabaya: Airlangga University press,) h 203.

⁸ Fikri, *Hak-hak anak dalam Hukum Keluarga islam*. (Sulawesi.Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h 59.

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 84.

Secara garis besar, di Indonesia hak hak anak telah diatur dalam berbagai Undang-Undang. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang hak hak anak yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak mencakup beberapa aspek. Misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur pemeliharaan anak, namun tidak membahas secara rinci mengenai hak asuh anak, hanya menjelaskan terkait anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Undang-Undang tersebut hanya mewajibkan orang tua untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban ini tetap ada bahkan setelah anak itu menikah atau mampu hidup sendiri, serta meskipun pernikahan orang tua berakhir.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan secara terperinci mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Maka dari itu orang tua berkewajiban mendidik dan bertanggung jawab atas anaknya.

Sehingga yang dimaksud dengan pemeliharaan anak bahwa pemeliharaan anak adalah pemeliharaan yang mencakup semua kebutuhan aspek anak. Karena pada dasarnya pemeliharaan anak merupakan pentingnya pertumbuhan mental, fisik, agama dan intelektualnya. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan orang tua untuk bertanggung jawab dan merawatnya.

¹⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Berdasarkan aturan aturan yang tercantum dalam perundang-undangan Indonesia, hak hak anak telah diatur sedemikian rupa baik ada orang tua maupun setelah orang tuanya bercerai.

Selain di Indonesia, permasalahan tentang hak asuh anak atau penjagaan anak juga sering terjadi diberbagai negara-negara, seperti yang terjadi di negara Malaysia. Dalam hal proses penjagaan, pemeliharaan dan pendidikan anak akan efektif jika kedua orang tuanya saling bekerja sama dan saling membantu demi kelangsungan hidup anak mereka agar menjadi lebih baik.

Suatu Enakmen yang dimaksudkan untuk mengubah dan menetapkan ketentuan Undang-Undang Keluarga Islam yang terkait dengan perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan masalah lain tentang kehidupan rumah tangga.¹¹

Sebagaimana mandat Konstitusi Federal, hukum keluarga Islam di Malaysia diatur oleh pemerintah Negeri. Sehingga, Undang-Undang *Federal* ditingkat Nasional tidak mengatur peraturan hukum keluarga Islam, meskipun merupakan hasil dari legislasi Negeri dan hanya berlaku untuk orang Islam di negara yang bersangkutan. Dari sisi penghargaan hak-hak, pengkodifikasian dalam bentuk Enakmen khusus ini memberikan kepastian hukum terutama bagi perempuan tentang hak-hak yang diberikan hukum.¹²

Berbeda halnya dengan Malaysia yang merupakan kelompok negaranegara Islam yang berpenduduk mayoritas muslim yang *codified law*, yaitu negaranegara Islam dan negara-negara berpenduduk muslim yang hukum keluarga Islamnya telah diatur dalam bentuk undang-undang (hukum tertulis). Negara Malaysia memiliki Undang-undang Tentang Hukum Keluarga Islam (*The Islamic Family Law Enactments 1983-1987*).

Dalam pemeliharaan anak di Negara-negara islam, seperti Malaysia. Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia Tahun 2003 dalam seksyen 82 menyebutkan bahwa seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk melakukan penjagaan bagi anak kecilnya baik saat

¹¹ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), (2003).

¹² Ahmad rofli, *globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

perkawinan, maupun selepas perkawinannya dibubarkan. Dalam seksyen ini disebutkan bahwa ibulah yang paling berhak mendidik anaknya baik masih dalam ikatan pernikahan ataupun setelah perceraian.

Dilihat dari seksyen diatas, seorang ibu berhak melaksanakan hak asuh terhadap anaknya, tetapi kewajiban orang tua tetap wajib bertanggung jawab untuk melindungi dan mengasuh anak mereka. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik, merawat, dan mendampingi anak dengan cara, mencegah anak dari kelaparan, menjaga kesehatan mereka, dan menyediakan dana untuk pertumbuhan pribadi anak.

Hak Asuh dilaksanakan secara mutlak pada setiap keluarga. Untuk memastikan tidak ada anak yang terlantar. Orang tua berkewajiban untuk melayani, melindungi, membesarkan dan mengasuh anak mereka hingga dewasa, baik dalam masa perkawinan maupun bagi orang tua yang bercerai.

Jika dilihat berdasarkan Enakmen tersebut, masalah pemeliharaan atau hak asuh anak ini diprioritaskan pada ibu anak tersebut, sesuai dengan kodratnya sebagai seorang ibu, yang telah melahirkan dan menyusui anaknya. Namun, tidak setiap perceraian terjadi, bukan berarti bahwa ayah tidak dapat atas hak asuh anak dalam beberapa kasus, mereka juga mungkin diberi keutamaan dalam menjaga anak.

Dalam hal pengasuhan anak, orang tua bisa dicabut hak pengasuhan terhadap anak disebabkan dua hal, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 49, yaitu:

- a. Ia tidak memenuhi kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia tidak berperilaku baik.

Meskipun hak orang tua dicabut, mereka harus tetap berkewajiban membiayai terhadap anaknya.¹³

Bahkan tidak hanya di Indonesia, dalam hal pengasuhan anak di Malaysia juga bisa hilang karena beberapa sebab yaitu:

- a. Jika perempuan (ibu) melakukan pernikahan dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak.

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Jika perempuan tidak berperilaku baik.
- c. Jika perempuan mengubah pemastautinnya (berpindah tempat tinggal di kawasan tertentu) dengan tujuan mencegah bapak dari anak-anak itu dari menjalankan pengawasan.
- d. Jika perempuan keluar dari agamanya (*murtad*).
- e. Jika perempuan menganiaya anak-anak.¹⁴

Jika dilihat berdasarkan pemaparan diatas, maka bisa dilihat perbedaan antara dari Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia, mengenai permasalahan ini yang seringkali muncul baik di Indonesia maupun di Malaysia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul **“Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Indonesia Dan Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003 Malaysia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulisan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya dan dasar pertimbangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003 di Malaysia?
2. Bagaimana ketentuan hak asuh anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003 di Malaysia?
3. Bagaimana perbandingan hak asuh anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003 di Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terbitnya dan dasar pertimbangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003 di Malaysia.

¹⁴ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), (2003).

2. Untuk mengetahui ketentuan hak asuh anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003 di Malaysia.
3. Untuk mengetahui perbandingan hak asuh anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Negeri Selangor Tahun 2003 di Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam hasil penelitian ini menjadikan penulisan memiliki wawasan serta pengalaman yang luas dan sebagai pembelajaran dalam bidang hak asuh anak.
2. Menjadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa dan orang tua dalam menganalisa permasalahan hukum.

E. Kerangka Berfikir

Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas hak asuh anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Malaysia. Penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

Mashalah mursalah adalah sesuatu yang dapat membawa atau mendatangkan manfaat bagi manusia dalam kebutuhan secara umum, serta sesuatu yang dapat menghalangi atau melenyapkan mudharat.

Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan makna mashlahat sebagai usaha untuk meraih manfaat atau menolak menolak hal-hal yang merugikan. Namun, yang dimaksud bukan hanya sekedar pencapaian manfaat dan menghindari kerugian itu sebagai tujuan makhluk. Maka dari itu kemaslahatan makhluk berkaitan dengan pencapaian tujuan mereka, namun yang dimaksud dengan mashlahat ialah upaya untuk melestarikan tujuan *syariah* atau hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam untuk setiap makhluk terdiri dari lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, setiap hukum yang bertujuan untuk

menjaga lima hal disebut mashlahat, sedangkan apaupun yang menghilangkannya disebut *mafsadah*.¹⁵

Dalam Islam, perkawinan tidak membuat perceraian lebih mudah atau lebih kuat. Dalam situasi darurat dan terpaksa, perceraian adalah pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah keluarga. Masalah terkait hak asuh anak yang timbul dari kasus perceraian merupakan salah satu dari peristiwa yang sering terjadi di kalangan masyarakat seputar perkawinan, sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan oleh pihak masing-masing tersebut, serta adanya hak yang diterima bagi seorang anak korban perceraian.

Mengenai dalam hak bagi anak dalam mendapatkan nafkah, merupakan kewajiban bagi orang tua dalam mencukupi keperluan sehari-hari, semata-mata untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak, baik dari segi pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mentalnya. Dalam hal ini harus dilakukan kepada anak agar terhindar dari dharar bagi si anak.¹⁶ Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menghindari kemafsadatan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan”

Dasar hukum ini digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak terjadinya kemadaratan.

Cara yang baik untuk membantu anak memahami nilai-nilai kehidupan, kerja keras, kebiasaan belajar, berfikir kritis dan penalaran moral adalah dengan memiliki keluarga harmonis. Setiap orang tua selalu ingin anaknya tumbuh dan menjadi orang yang sukses dikemudian hari. Salah satu cara agar anak menjadi sukses dan cerdas di masa depan adalah dengan mengasuh mereka dengan baik dan dalam lingkungan keluarga.¹⁷

Ketika orang tua melahirkan seorang anak, maka terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak atas hak asuh ayah atau ibu. Salah satu masalah

¹⁵ Misran, *Al-maslahah Mursalah*. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry.

¹⁶ Ahmad Syahrus Sikti, *Daf'ual-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama* (Serang: Penerbit A-Empat, 2015), h. 142

¹⁷ Rizki Joko Sukmono, *Mendongkrak Kecerdasan Otak dengan Meditasi* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), h. 74

utama yang dihadapi Pengadilan Agama saat terjadi perceraian adalah hak asuh anak pasca perceraian, karena perceraian berdampak pada kedua suami istri dan anak-anaknya. Ini adalah alasan mengapa hukum hak asuh anak tidak dapat disamakan. Kesejahteraan anak dan masalah hak asuh harus menjadi prioritas utama pasca perceraian.

Jadi cara terbaik untuk memenuhi hak anak melalui peran *maslahah*, sesungguhnya, *maslahah* bergantung pada prinsip menarik kemnafaatan dan menolak kesukaran. Dalam hak asuh anak penerapan *maslahah* yang berorientasi kepada pemenuhan *al-daruriyyat al-khamsah* pada anak dapat berfungsi sebagai pengukur kemampuan seorang *hâdin* atau *hâdinah* yang ideal, karena adanya kemaslahatan itu ialah menarik manfaat dalam menjaga serta memenuhi ke-lima prinsip tujuan syariah (*al-daruriyyat al-khamsah*) yang melekat pada manusia. Oleh karena itu, seorang anak belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga diperlukan seorang *hâdin/hâdinah* yang dapat melindungi ke-lima prinsip tujuan yang menjadi hak anak yang telah melekat sejak dia dilahirkan.¹⁸

Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting dalam sebuah keluarga bukan hanya memenuhi nafkah lahiriah bagi anak, tetapi juga memenuhi kebutuhan batinnya sangat penting untuk membangun moral dan kepribadian yang baik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang

¹⁸ Badriyah, *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan hak hadanah kepada ayah perpektif masalah dan keadilan gender*. (Uwais.Inspirasi.Indonesia, 2022), h. 35.

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat dalam surat diatas, memerintahkan kita untuk menjaga diri kita sendiri, istri, anak-anak dan semua orang yang berada pada tanggung jawab kita. Hal ini bisa dicapai dengan cara mengajarkan mereka supaya mereka terhindar api neraka.¹⁹ Orang tua memiliki tanggung jawab atas pengajaran yang diberikan kepada anak mereka, dan sebagai *individu* yang belum *baligh*, orang tua mempengaruhi dan mengarahkan pertumbuhan mereka saat mencapai kedewasaan.

Seorang anak membutuhkan orang tuanya untuk membantunya dalam kehidupannya, jadi orang yang menjaga anak itu harus memiliki kasih sayang, sabar, dan ingin agar anak itu menjadi orang baik (saleh) di kemudian hari, sebagaimana dalam hadits:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kedua orang tua-nyalah yang menjadikannya orang Yahudi, orang Nasrani ataupun orang Majusi”. (HR. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan setiap anak yang dilahirkan dengan keadaan suci (fitrah) dan tanpa dosa, perilaku anak sangat dipengaruhi bagaimana orang tuanya membesarkannya. Serta orang tua juga yang menentukan apakah anaknya menjadi orang Nasrani, orang Yahudi ataupun orang Majusi. Dan seorang anak bergantung pada orang tuanya, yang akan berdampak besar bagi kehidupannya.

Maka dalam melakukan hak asuh anak orang tua sangat penting bagi anak dalam kehidupannya, hak asuh anak dalam hukum islam setelah perceraian yang paling berhak yaitu ibu, sedangkan dalam undang-undang perkawinan tidak spesifik menyebutkan tetapi kedua orang tua wajib untuk mendidik dan menjaga

¹⁹ Oki mitra dan ismi adelia, *Profil Orang Tua Sebagai Pendidik Menurut Al-Qur'an*. (2020)

anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Dan enakmen keluarga islam negeri Selangor menyatakan bahwa ibu lah yang berhak atas hak anak.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian skripsi yang diteliti oleh Rahmat Ananda Prakasa (2021) tentang “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Enakmen Nomor 5 Tahun 2004 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Malaysia)*”.²⁰ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam enakmen No 5 Tahun 2004 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Malaysia, disebutkan bahwa ibu memiliki tanggung jawab utama untuk mengasuh anak yang belum *Mumayyiz* dan KHI mewajibkan kedua orang tuanya melakukan pengasuhan terhadap anaknya.
2. Dalam penelitian skripsi yang diteliti oleh Nurdian (2023) tentang “*Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia*”. Dalam penelitiannya ketentuan hukum di Indonesia menyatakan bahwa kedua orang tua harus mengasuh anak jika terjadi perceraian, disisi lain dalam ketentuan hukum Malaysia, ibu adalah yang paling berhak untuk mengasuh anaknya, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.²¹
3. Dalam penelitian skripsi yang diteliti oleh Nelly Rosita (2020) tentang “*Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian*”. Menyebutkan bahwa apabila suami istri bercerai dan mereka memiliki seorang anak yang belum mumayyiz, maka mengenai hak asuh tersebut, haruslah dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan agar dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya, sehingga si pengasuh dapat membimbing dan mendidik anak tersebut dengan baik. Meskipun dalam konsep hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah

²⁰ R A Prakasa, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Enakmen Nomor 5 Tahun 2004 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri ...*, 2021.

²¹ Nurdian, *Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

hak seorang ibu. Namun hukum Islam memberikan persyaratan-persyaratan buat seorang pengasuh.²²

4. Dalam penelitian jurnal M Jimli Assidiqi (2023) tentang “*Hak asuh Anak (Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Malaysia)*”. Menyebutkan bahwa dalam kasus dimana perceraian terjadi diantara kedua orang tua, maka orang yang paling berhak atas hak asuh anaknya adalah orang tuanya, baik selama dalam masa perkawinan atau setelah perceraian.²³
5. Dalam penelitian jurnal Umul Khair (2020) tentang “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*”. Menyatakan bahwa anak-anak dibawah sepuluh tahun diberi perwalian oleh ibunya. Untuk anak yang berumur di atas sepuluh tahun, keputusan ada pada pilihan si anak sendiri, meskipun pada kenyataannya anak tersebut diasuh oleh ayahnya. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.²⁴
6. Dalam penelitian jurnal Mar’atun Shafiyah, Kamaruddin dan Muh. Idris (2021) tentang “*Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)*”. menyebutkan bahwa Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Hakim Pengadilan Agama Raha mempertimbangkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk mengatur hak asuh anak berdasarkan kebaikan anak, baik ibu maupun ayah yang akan mengasuh anak harus memiliki kemampuan untuk melindungi anak dari bahaya fisik dan rohani.²⁵

²² Nelly Rosita, *Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

²³ M Jimli Assidiqi, *Hak asuh Anak (Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Malaysia)*. (Universitas.Mataram,2023).

²⁴ Umul Khair, *Pelaksanaan Hak asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*”. (STIH Putri Maharaja Payakumbuh, 2020).

²⁵ Mar’atun Shafiyah, Kamaruddin Kamaruddin, and Muh. Idris, *Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)*,” *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2022): 236, <https://doi.org/10.31332/v1i2.3235>.

